



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/192/B.II/HK/2015

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Bupati Pesisir Barat Nomor : 800/246/02/2015 tanggal 25 Maret 2015 perihal Usulan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat;
2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor : 800/003/DPRD/03.1/2015 tanggal 24 Maret 2015 perihal Usulan Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat ;
- Menimbang : a. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 165 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang perlu meresmikan calon terpilih Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat ;
- b. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat tanggal 24 Maret 2015, telah ditetapkan calon Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat yaitu atas nama Sdr. PIDDINURI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Wakil Ketua I atas nama Sdr. M. TOWIL dari Partai Demokrat, dan Wakil Ketua II atas nama Sdr. Drs. AE. WARDHANA KASUMA dari Partai Gerakan Indonesia Raya untuk masa jabatan Tahun 2014-2019;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku perlu meresmikan pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;

- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/881/B.II/HK/2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019;
2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN KETUA DAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.

- KESATU** : Meresmikan Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Pesisir Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019 yaitu:
1. Saudara PIDDINURI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sebagai Ketua.
 2. Saudara M.TOWIL dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua I.
 3. Saudara Drs. AE. WARDHANA KASUMA dari Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai Wakil Ketua II.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10.4.2015

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO RICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Bupati Pesisir Barat di Krui;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
6. Ketua Pengadilan Negeri Liwa di Liwa;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat di Krui;
8. Masing-masing yang bersangkutan.